

# PERKEMBANGAN TERM JIHAD DALAM AL-QUR'AN (Aplikasi Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu)

Anita Ulyati Azizah  
[an4561200@gmail.com](mailto:an4561200@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Muhammad Mundzir  
[munmundzir@gmail.com](mailto:munmundzir@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

<b>Keywords :</b> Term Jihad; Qur'anic Semantic; Toshihiko Izutsu.	<b>Abstract</b> <i>This paper aimed to explore the development of the meaning of the term jihad in the Qur'an using Toshihiko Izutsu's semantic approach, namely looking for basic meaning, relational meaning, and giving rise to a concept. This research included library research by collecting data on the term jihad in the verses of the Qur'an. The analysis of the verses was done using linguistic analysis. The results showed that the term jihad is not only understood with something radical, but can be understood as a form of earnestness in goodness with the conditions being faced either individually or in groups, with the form of deeds, speech, property, and thoughts. This research also proved that there is a context of jihad outside of war, such as jihad against lust, jihad against evil, jihad in the family, jihad in property, and jihad of knowledge or against ignorance. Synonyms of the term jihad in the Qur'an include: using the terms <i>kadaha</i> and <i>naşaba</i> which mean hard work, earnestness. That way, jihad can be used in all aspects of life such as jihad in the education, government, economy and trade sectors.</i>
<b>Kata Kunci :</b> Term jihad; Semantik al- Qur'an; Toshiko Izutsu.	<b>Abstrak</b> Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan makna term jihad dalam al-Qur'an menggunakan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu, yakni mencari makna dasar, makna relasional, dan memunculkan sebuah konsep. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan menghimpun data-data mengenai term jihad dalam ayat-ayat al-Qur'an. Analisis terhadap ayat-ayat tersebut dilakukan menggunakan analisis kebahasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa term jihad tidak hanya dipahami dengan sesuatu yang bersifat radikal, namun dapat dipahami sebagai bentuk kesungguhan dalam kebaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi baik secara individu atau kelompok, dengan bentuk perbuatan, lisan, harta benda, dan pikiran. Penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat konteks jihad di luar perang, seperti jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan kemunkaran, jihad di dalam keluarga, jihad di dalam harta, dan jihad ilmu atau melawan kebodohan. Bentuk sinonim dari term jihad di dalam Al-Qur'an, antara lain: menggunakan term <i>kadaha</i> dan <i>naşaba</i> yang artinya bekerja keras, bersungguh-sungguh. Dengan begitu, jihad mampu digunakan dalam segala aspek kehidupan seperti jihad di sektor pendidikan, pemerintahan, perekonomian, dan perdagangan.
<b>Article History :</b>	Received : 12 Maret 2022    Accepted : 20 Mei 2022    Published : 15 Juni 2022

## PENDAHULUAN

Kondisi yang berkembang membuat term jihad selalu menghadapi perkembangan dalam memahaminya, yaitu perbedaan masyarakat dalam

memahami term jihad. Tak jarang term jihad dipahami secara dangkal, namun juga menjadi sebuah tendensi di dalam sebuah pemikiran dan melahirkan hal yang negatif.<sup>1</sup> Term jihad juga menjadi kata yang sering digaungkan akhir-akhir ini. Sebagian golongan memahami jihad dalam konteks perang sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi, yang kemudian dibawa ke konteks Indonesia. Sebagai term yang juga disebutkan dalam Al-Qur'an, jihad tidak selalu dikonotasikan dengan hal yang negatif, baik itu perang, membunuh, atau melawan pemerintahan.<sup>2</sup> Al-Qur'an menyebutkan term jihad sebanyak 41 kali dengan berbagai bentuk. Terdapat beberapa konteks dalam penggunaan kata jihad yaitu konteks jihad buruk (setan, hawa nafsu) terdapat sembilan kali, jihad dalam kebaikan disebutkan tujuh kali, dan jihad ilmu disebutkan sebanyak delapan kali. Sedangkan jihad dalam konteks perang disebutkan sebanyak delapan kali.

Al-Qur'an memiliki struktur bahasa yang berbeda dengan istilah kebahasaan yang digunakan oleh masyarakat Arab sebelumnya. Maka dalam memahami pemaknaan sebuah term membutuhkan studi kebahasaan. Penulis dalam hal ini mencoba memahami term jihad dengan pendekatan semantik perspektif Toshihiko Izutsu. Izutsu mencoba menganalisis suatu bahasa atau kata di dalam Al-Qur'an dengan cara menggali maknanya, dan mengkorelasikan dengan term lain. Dengan begitu akan memunculkan pemahaman terhadap suatu konsep tertentu atau konseptual *welstanchauung*.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa alasan penulis dalam mengkaji term jihad dengan pendekatan Izutsu. Izutsu memiliki dua prinsip dasar di dalam teori semantiknya. Prinsip yang pertama yaitu makna dasar dan makna relasional. Makna dasar dari kata jihad adalah *juhd*. Sedangkan makna relasional dari term ini disandingkan dengan term *litushrika* (mempersekutukan). *Kedua*, prinsip diakronik term jihad pada masa pra-Qur'anik yaitu mengerahkan seluruh kemampuan, dan tenaga baik secara lisan atau tindakan. Sedangkan pada periode Qur'an, term jihad mengalami perkembangan makna. Jika dilihat dari kategori turunnya ayat, dalam ayat Makiyah term jihad lebih digunakan untuk sarana dakwah. Sedangkan pada ayat-ayat Madaniyah, term jihad lebih digunakan untuk seruan perang dalam hal membela diri (agama Islam). Prinsip yang terakhir yaitu konsep *welstanchauung*, jihad merupakan salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. dalam bentuk lisan maupun perbuatan.

---

<sup>1</sup> M. Kholisurrohman Fanani, "Jihad dalam Al-Qur'an (Perspektif Semantik Toshihika Izutsu)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46770>.

<sup>2</sup> Muhammad Fuad 'Abdul Bāqī, *Al Mu'jam al Mufahrash li Alfādh al-Qur'ān al Karīm* (Darel Hadiid, 2007), 182.

<sup>3</sup> Fanani, "Jihad dalam Al-Qur'an..", 10.

Bahasan mengenai jihad telah disinggung sebelumnya dalam berbagai tulisan. Ainul Yaqin dalam tulisannya menemukan bahwa jihad sering kali diartikan sebagai *qitāl* yang merupakan sebuah amalan yang bernilai ibadah dan diistimewakan dengan adanya ayat-ayat Allah Swt. dan hadis Nabi Saw.<sup>4</sup> Kajian ayat jihad juga dikaji dalam perspektif sejumlah mufassir, antara lain Ibn Kathīr yang membahas ayat-ayat jihad dengan memaknai jihad tidak melulu perintah untuk berperang, namun disesuaikan dengan konsep syariat Islam.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Quraish Shihab, jihad bisa dimaknai secara umum dengan segala upaya untuk mengerahkan seluruh kemampuan, mampu mengemban pengorbanan, dan bersungguh-sungguh.<sup>6</sup> *Ketiga*, yaitu al-Zamakhshari di dalam tafsirnya, jihad merupakan bersungguh-sungguh dalam mengukuhkan keimanan kepada Allah Swt. dengan berbagai cara yang dianjurkan agama Islam. Ia juga mengkategorikan jihad menjadi tiga, yaitu jihad melawan diri sendiri (hawa nafsu), jihad melawan orang kafir, dan jihad melawan orang munafik.<sup>7</sup> Artikel selanjutnya menjelaskan kontroversi makna dan konsep jihad di dalam Al-Qur'an. Jihad memiliki dua pengertian yaitu *jihād fī sabīlillāh* yang identik dengan peperangan dan pertumpahan darah. Selanjutnya, jihad adalah segala upaya untuk menempuh rida Allah Swt. dengan berbagai bentuk ibadah, baik ibadah secara individu atau kolektif dengan cara lisan atau perbuatan.<sup>8</sup>

Bagi penulis, term jihad juga mampu dikaji dengan pendekatan semantik sebagai kata kunci, dengan cara menelusuri makna dasar, dan makna relasional yang terkandung di dalam term *jihad*, serta korelasinya dengan term-term lain. Dengan begitu, penulis mampu mengkaji secara terstruktur dan mampu memunculkan makna secara utuh dari sebuah term dan memunculkan konsep secara utuh atas kata 'jihad'. Terdapat dua permasalahan yang akan diteliti, 1) Bagaimana perkembangan term jihad dalam al-Qur'an dengan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu? 2) Apa implikasi perkembangan term jihad dalam realitas ke-Indonesiaan?

---

<sup>4</sup> Ainul Yaqin, "Rekonstruksi Dan Reorientasi Jihad di Era Kontemporer; Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Jihad," *OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra* 10, no. 1 (May 31, 2016): 10–28, doi:10.19105/ojbs.v10i1.807.

<sup>5</sup> Abdur Razzaq and Jaka Perkasa, "Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Kitab Al-Qur'an Al-'Adzim Karya Ibnu Katsir," *Wardah* 20, no. 1 (July 17, 2019): 71–84, doi:10.19109/wardah.v20i1.3621.

<sup>6</sup> Thoriqul Aziz & Ahmad Zainal Abidin, "Tafsir Moderat Konsep Jihad Dalam Perspektif M. Quraish Shihab," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (December 10, 2017): 461–84, doi:10.21274/kontem.2017.5.2.461-484.

<sup>7</sup> Agus Handoko, "Konsep Jihad Dalam Perspektif Alquran (Studi Tematik Dalam Tafsir al-Kasasyaf Atas Ayat-Ayat Jihad)," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (June 12, 2018), doi:10.32507/mizan.v2i2.145.

<sup>8</sup> Deni Irawan, "Kontroversi Makna Dan Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an Tentang Menciptakan Perdamaian," *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 10, no. 1 (January 31, 2014): 67–88, doi:10.14421/rejusta.2014.1001-05.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis secara deskriptif dengan mengumpulkan data dari literatur kepustakaan.<sup>9</sup> Maka, data primernya yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an. Data sekunder atau sebagai data pendukungnya, penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan tema yang dibahas, salah satunya buku *Konsep-Konsep Etika Religius dalam Qur'an* karya Toshihiko Izutsu, dan beberapa artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama penulis menetapkan permasalahan yang akan diteliti, sekaligus mencari teori kebahasaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis menitikberatkan pada teori semantik Toshihiko Izutsu. Kemudian penulis akan menganalisis terkait term jihad dengan pendekatan semantik Izutsu di buku, jurnal, dan beberapa artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.

### **Tinjauan Umum Term Jihad**

Kata jihad sudah sangat sering didengar oleh masyarakat umum. Namun kata jihad sering kali dipahami secara berlebihan oleh masyarakat sebab dianggap sebagai perbuatan yang dekat dengan radikalisme. Hal ini dilatarbelakangi kurangnya eksplorasi makna jihad secara fundamental. Jihad di dalam KBBI memiliki beberapa arti, yaitu usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan, usaha dengan sungguh-sungguh untuk membela agama Islam dengan seluruh jiwa, raga, dan harta benda, dan perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.<sup>10</sup> Kata jihad berasal dari bentuk *isim maṣḍar*, mengikuti *wazan fā'ala-yufā'ilu-mufā'alatan-wafi'ālan (jāhada-yujāhidu-mujāhadatan-wajihādan)* yang memiliki arti bersungguh-sungguh. Jika dilihat dari segi *taṣrif* (ilmu *lughah*) kata jihad mengalami perubahan dari *thulathī mujarrad (fā'ala)* ke *thulathī mazīd* yang mendapat tambahan huruf *alif* setelah *fā' fā'il (fā'ala)*.<sup>11</sup>

Pandangan tokoh terhadap jihad bervariasi. Salah satunya tokoh Hasan al-Banna yang dikutip oleh Yūsuf al-Qarāḍawi di dalam bukunya, menjelaskan bahwa jihad merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang tidak ada hentinya sampai hari akhir (kiamat). Hal ini disebabkan rendahnya tingkat penolakan terhadap keburukan. Selain itu, perang di jalan Allah menjadi tingkat tertinggi dalam melakukan jihad. Jihad bisa dilakukan secara lisan dan tulisan dalam

---

<sup>9</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 4–5.

<sup>10</sup> Kemendikbud, *KBBI Offline*, version 1.51.exe, n.d.

<sup>11</sup> Muhammad Mashum Bin 'Ali, *Al Amtsilatu at Tafshiriyyah* (Surabaya: Salim Bin Sa'id Bin Nabhan, n.d.), 14.

mengungkapkan sebuah kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Murtaḍa Muṭahhari, jihad merupakan peperangan yang sah atas setiap individu, untuk membela diri, dan harta benda sebagai kewajiban bagi manusia dalam menjalankan hidup. Namun, tidak diperbolehkan jika jihad didasari dengan rasa keserakahan terhadap kekayaan, mengambil hak-hak orang seperti perekonomian, dan kemanusiaan. Jihad hanya diperbolehkan dilakukan untuk melawan atau memerangi segala bentuk serangan yang mengancam kelangsungan hidup.<sup>13</sup>

Menurut Quraish Shihab di dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa jihad berasal dari kata *al-juhd* yang memiliki berbagai makna, seperti: sebuah upaya, kesungguhan, kesulitan, keletihan, kegelisahan, dan lain-lain yang bersangkutan dengan mencurahkan seluruh kemampuan yang dimiliki, atau menanggung sebuah pengorbanan. Setiap jihad yang dilakukan memiliki tujuan dan caranya. Maka caranya pun disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, dan modal yang dimiliki.<sup>14</sup> Senada dengan hal tersebut, Buya Hamka memaknai jihad dengan kerja keras, bersungguh-sungguh, atau sebuah perjuangan. Agama tidak akan pernah berdiri tegak jika tidak ada spirit dalam berjuang. Namun tidak jarang jihad diartikan sebagai perjuangan di dalam sebuah peperangan. Padahal jihad diartikan sebagai kesungguhan yang tidak mengenal kelalaian siang dan malam. Berjihad dilakukan supaya agama Allah Swt. menjadi maju dan tegak secara sempurna.<sup>15</sup> Berjihad dengan cara yang utama, salah satunya dengan tenaga, harta benda, dan seluruh jiwa raga. Pada intinya -di dalam kitab *Al-Azhar*- jihad diartikan menegakkan kalimat Allah Swt. melawan kaum musyrik.

Terdapat beberapa penafsiran yang menafsirkan ayat jihad secara konservatif dan progresif. Menurut Sahiron Syamsudin, konservatif (quasi obyektivis-konservatif) adalah pandangan bahwa ajaran-ajaran al-Qur'an harus dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan di masa kini sebagaimana al-Qur'an diturunkan sejak awal kepada Nabi Muhammad Saw sampai saat ini. Sedangkan pandangan progresif (quasi obyektivis progresif) adalah pandangan cara menafsirkan al-Qur'an yang tidak hanya menggunakan perangkat ilmu tafsir semata, melainkan dibantu pula oleh perangkat ilmu yang lain.<sup>16</sup> Salah satu mufassir yang memahami ayat jihad secara konservatif yaitu Ibn Kathīr. Jihad menurut Ibn Kathīr selalu dimaknai perang fisik dan hukumnya wajib. Namun, jihad bagi Nabi

---

<sup>12</sup> Yusuf Qaradhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al Bana* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 43.

<sup>13</sup> Ahmad Basori, "Jihad Menurut Yusuf Qaradhawi (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah), 135.

<sup>14</sup> Moh Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 6 (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005), 465.

<sup>15</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jil. 7* (Singapura: Pustaka Nasional, 1982), 217.

<sup>16</sup> Sahiron Syamsudin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, cet. II (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 45-47.

adalah sebuah kabar gembira. Ibn Kathīr menambahkan bahwa dahulu Nabi mendapatkan perintah untuk jihad dengan balasan masuk surga. Term jihad yang disampaikan Ibn Kathīr dalam hal ini dapat dilihat dalam beberapa penafsirannya di QS. al-Baqarah (2): 216. Dapat disimpulkan bahwa dalam ayat tersebut Ibn Kathīr cenderung memaknai jihad sama dengan *qitāl* (berperang).<sup>17</sup>

Sedangkan penafsiran yang bersifat progresif dapat dilihat pula dari kitab tafsir *Fī Zilal Al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭb. Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa jihad memiliki makna yang luas, tidak hanya sekedar *qitāl*, namun *qitāl* merupakan salah satu bagian penting dari jihad. Jihad adalah berbagai usaha di jalan Allah untuk menegakkan dan menjaga sistem Allah atau syariat Islam, yang meliputi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan memperjuangkan Islam.<sup>18</sup> Dengan kata lain, jihad menurut Sayyid Quṭb adalah bentuk usaha untuk memerangi hawa nafsu, memerangi kebodohan. Oleh karenanya, term ini tidak semata-mata hanya dipahami dengan genjatan senjata, pertempuran fisik, namun lebih dari itu. Jihad juga dianggap sebagai ujian untuk membuktikan kualitas seseorang, dan dilarang melakukan jihad jika hanya mengharapkan keuntungan dunia.

Dari penjelasan di atas, term jihad yang mengikuti *wazan fi'ālan* mengalami perubahan dari *thulathi mujarrad* ke *thulathi mazīd (ṣaḥīḥ)* bukan bentuk *ajwāf* (huruf 'ilat), yang berbentuk *isim maṣdar* yang memiliki makna bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang diinginkan, terutama dalam hal keagamaan. Jihad tidak hanya dimaknai dengan peperangan fisik yang berbau radikalisme semata, namun jihad memiliki makna yang lebih luas, yaitu sebuah perlawanan terhadap sesuatu yang menghalangi tercapainya sebuah tujuan, seperti memerangi hawa nafsu, memerangi kebodohan, atau sesuai dengan konteks yang ada saat ini.

### **Term Jihad dalam Konteks Perang**

Term jihad di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 41 kali dengan berbagai bentuk baik secara *lughawī*, atau jenis ayatnya (Makiyah dan Madaniyah-nya). Ayat-ayat jihad yang turun di Makkah terdapat dalam delapan surah, di antaranya QS. at-Taubah (9): 16; 19; 20; 24; 41; 44; 73; 81; 86; 88, QS. al-'Ankabūt (29): 6; 6; 8; 69, QS. Luqmān (31): 15, QS. al-Baqarah (2): 218, QS. an-Naḥl (16): 38; 110, QS. al-Furqān (25): 52; 52, QS. al-An'ām (6): 109, dan QS. Fāṭir (35): 42. Sedangkan ayat-ayat jihad yang turun di Madinah terdapat pada QS. Ali Imrān (3): 142, QS. al- Anfāl (8): 72; 74; 75, QS. al-Ḥujurāt (49): 15, QS. as-Ṣaff (61): 11, QS. al-Māidah (5): 35; 53; 54, QS. at-

<sup>17</sup> M Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), 416.

<sup>18</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dhilālil Qur'ān di Bawah Naungan al-Qur'an*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 239.



Ayat jihad dengan konteks perang juga bisa dilihat melalui informasi yang disampaikan dalam riwayat *asbabun nuzul*, seperti pada QS. at-Taubah (9): 41. Term jihad dalam ayat tersebut disampaikan menggunakan *fi'il amar*. Adapun turunnya ayat ini karena adanya orang-orang muslim yang 'uzur (berhalangan) tidak mengikuti peperangan sebab sakit atau lanjut usia, sehingga tubuh mereka merasa lemah untuk datang di medan perang. Berkenaan dengan hal itu, Allah menurunkan QS. at-Taubah (9): 41 sebagai penegasan dalam kondisi apapun orang muslim tetap wajib mengikuti peperangan walaupun dengan perasaan yang ringan atau berat, dengan mengeluarkan harta atau jiwanya. Kemudian ayat ini turun karena sikap orang muslim yang enggan mengikuti peperangan untuk menyerang kota Tabuk, sebab lebih memilih menikmati hasil buah-buahan dan kondisi yang panas, sehingga mereka lebih memilih bersantai di rumah, sebab itulah Allah menurunkan ayat ini sebagai penegasan mengikuti peperangan tanpa udzur yang mendesak.<sup>20</sup>

Dalam ayat dimana term jihad menggunakan bentuk *fi'il māḍi*, khususnya dalam QS. an-Naḥl (16): 110, diceritakan bahwa Qatadah menjelaskan penduduk Makkah bahwa keislamannya tidak bisa diterima sampai mereka hijrah. Penduduk Madinah mengirim surat kepada orang muslim yang ada di Makkah. Setelah mendapatkan surat tersebut, kaum muslim keluar dari Makkah, tapi kaum musyrik mengetahui dan mencegah mereka keluar dari Makkah. Kejadian tersebut juga berkenaan dengan turunnya QS. al-'Ankabūt (29): 2. Kemudian antara penduduk Madinah dan Makkah melakukan suatu akad supaya yang di Makkah bisa hijrah (keluar). Apabila kaum musyrik yang ada di Makkah tetap mencegah, kaum muslim akan melakukan serangan sampai orang muslim di Makkah keluar dengan selamat dan bertemu dengan saudara mereka di Madinah. Ternyata kaum musyrik melakukan pencegahan terhadap kaum muslim, maka terjadi peperangan bahkan ada kaum muslim yang terbunuh di dalam peperangan tersebut.<sup>21</sup>

### **Term Jihad: Derivasinya dan di Luar Konteks Perang**

Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan peneliti atas term jihad, terdapat beberapa penggunaan term jihad di luar konteks peperangan. Di antaranya QS. at-Taubah (9): 79 menggunakan term jihad dengan bentuk *juhdahum* yang menceritakan tentang celaan orang munafik kepada orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan seadanya. QS. Luqmān (31): 15 menggunakan term *jāhadāka* yang menjelaskan kewajiban berbakti kepada orang tua dan menolak kemungkarannya yang diperintahkan. Kemudian QS. an-Naḥl (16): 38 term jihad yang digunakan yaitu *jahda* menceritakan kesungguhan orang musyrik

---

<sup>20</sup> Imam Abi Hasan 'Ali bin Aḥmad Al-Waḥīdiy, *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān* (Dārul Kitāb 'Alamiyyah, 1991), 251.

<sup>21</sup> Al-Waḥīdiy, *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān*, 350.

dalam bersumpah bahwa Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah meninggal, namun Allah membantahnya. QS. Fāṭir (35): 42 menggunakan term *jahda*, dan QS. al-Maidah (5): 53 menggunakan term *jahda*, dan 54 menggunakan term *yujāhidūna*.

Dalam ayat jihad terdapat beberapa derivasi yang konteksnya di luar perang dengan berbagai kedudukan, di antaranya sebagai *fi'il māḍi* terdapat pada QS. an-Nahl (16): 110 *jāhadū*. Kedudukan sebagai *fi'il amr* terdapat pada QS. al-Furqan (25): 52 *jāhiduhum*. Kedudukan sebagai *isim maṣdar* terdapat pada QS. at-Taubah (9): 79 *juhdahum*, QS. an-Nahl (16): 38 *jahda*, QS. al-An'ām (6): 109 *jahda*, QS. Fāṭir (35): 42 *jahda*, QS. at-Taubah (9): 79 *juhdahum*, QS. al-Māidah (5): 53 *jahda*, QS. al-Furqān (25): 52 *jihādan*. Dan yang terakhir berkedudukan sebagai *fi'il muḍāri'* terdapat pada QS. al-Māidah (5): 54 *yujāhidūna*.

Derivasi ayat jihad dalam al-Qur'an di luar peperangan terdapat di beberapa tempat, di antaranya QS. at-Taubah (9): 79 term jihad yang digunakan term *juhdahum* bentuk dari *isim maṣdar* yang bermakna kesanggupan, menggunakan sandingan kata *aṣ-Ṣadaqāti* (memberi sedekah) dengan sukarela. Kemudian QS. an-Nahl (16): 38 menggunakan bentuk *isim maṣdar* (*jahda*) yang berarti sungguh-sungguh, term *jahda* disandingkan dengan kata sumpah (*aqsamu*), sumpahnya orang muysrik yang beranggapan bahwa Allah tidak membangkitkan orang mati. QS. Luqmān (31): 15 menggunakan term jihad dengan bentuk *jāhadāka* (memaksamu) merupakan bentuk *fi'il māḍi* yang menyimpan *isim ḍamīr mustatir*. Term jihad pada ayat ini disandingkan dengan kata *tusyrika* (mempersekutukan) Allah, dalam ayat ini Allah melarang mengikuti perintah orang tua jika konteksnya di dalam kemungkaran (mempersekutukan Allah).

Berkenaan dengan konteks di luar perang, terdapat penggunaan *isim maṣdar al-juhd*. Konteks QS. at-Taubah (9): 79 memiliki beberapa riwayat dalam *asbabun nuzul*-nya, yang pertama ayat tersebut bercerita tentang segolongan orang yang mencela sahabat ketika hendak bersedekah. Terdapat sahabat yang bersedekah dengan hartanya sebesar 4000 dirham. Perilaku tersebut kemudian dicela oleh seorang yang menuduhnya sebagai pamer. Hal yang sama juga dilakukan ketika sahabat Nabi menyedekahkan hartanya sebesar satu *ṣā'*. Orang tersebut kemudian mencela perilaku sahabat dan menuduh bahwa hal itu sama saja pamer.<sup>22</sup> Maksud dari ayat tersebut sejatinya ingin menjelaskan bahwa praktik jihad tidak hanya bercerita tentang perang, namun bersedekah dengan harta adalah salah satu praktik berjihad yang dapat dilakukan oleh seseorang.

*Asbabun nuzul* yang kedua terdapat kisah 'Abdurrahmān bin 'Auf yang bersedekah separuh hartanya kepada Rasulullah untuk berjuang di jalan Allah, dan separuhnya disimpan untuk keluarganya. Kemudian Rasulullah mendoakan

<sup>22</sup> Al-Wahidiy, *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān*, 259.

keberkahan atas 'Abdurahmān bin 'Auf, sehingga Allah mengabulkan do'a Rasulullah dan mengganti hartanya dengan 1/8 dari hartanya yaitu 8000 dirham. *Asbabun nuzul* yang ketiga terdapat dalam kisah sahabat 'Āṣim bin 'Abdi bin Ajlan, dan sahabat Abū 'Uqail al-Anṣārī yang bersedekah dengan separuh harta yang mereka miliki. Namun orang munafik mencela mereka dengan tuduhan bahwa sedekah mereka berindikasi pamer, lalu Allah turunkan ayat ini.<sup>23</sup>

Dalam ayat yang menggunakan *fi'il māḍī* yang memiliki *ḍamīr* mustatir *jāhadāka*, konteks turunnya QS. Luqmān (31): 15 menceritakan tentang sahabat Abu Bakar ra. masuk Islam. Kemudian sahabat-sahabat yang lain menanyakan keislamannya, dan Abu Bakar ra. memberi jawaban bahwa ia telah beriman dan membenarkan kenabian Rasulullah Saw. Setelah mendengarkan jawaban Abu Bakar, para sahabat mendatangi Rasulullah Saw. dan memeluk Islam. Kemudian, Allah Swt. menurunkan ayat ini tentang nasihat Luqmān terhadap anaknya. Nasihat yang disebutkan dalam ayat ini ialah, larangan melakukan perintah (paksaan) orang tua berkaitan dengan kemunkaran.<sup>24</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat konteks ayat jihad di dalam perang dan di luar perang. Ayat jihad dengan konteks perang bisa dilihat di dalam QS. At Taubah (9): 41. Term yang digunakan *jāhidū* sebagai bentuk perintah untuk berperang dengan keadaan apapun, kecuali adanya udzur yang mendesak. Kemudian di dalam QS. an-Naḥl (16): 110, Allah menggunakan term *jāhadū* sebagai perintah untuk berjihad (melakukan serangan) ketika orang musyrik mencegah orang muslim Makkah hendak hijrah ke Madinah. Term jihad di luar perang juga Allah gunakan dalam konteks harta pada QS. at-Taubah (9): 79, yaitu kesanggupan orang beriman melakukan sedekah dengan hartanya baik sedikit atau banyak. Konteks jihad dalam QS. Luqmān (31): 15 yaitu larangan menyekutukan Allah sekalipun itu perintah orang tua, term jihad pada ayat ini berarti paksaan, memaksa ke dalam suatu kemunkaran yaitu menyekutukan Allah. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa dibuktikan bahwa konteks jihad tidak selalu dipahami dengan konteks peperangan, membunuh, atau hal yang berbau radikalisme. Namun, konteks jihad dapat dipahami lebih luas yaitu upaya, usaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

### **Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu terhadap al-Qur'an**

Pendekatan makna yang digunakan Toshihiko Izutsu merupakan pendekatan, dengan analisis suatu bahasa atau kata di dalam al-Qur'an dengan cara menggali maknanya, dan mengkorelasikan dengan term lain. Dengan begitu akan memunculkan pemahaman terhadap suatu konsep tertentu atau konsep

<sup>23</sup> Al-Wahidiy, *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān*, 259.

<sup>24</sup> Al-Wahidiy, *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān*, 357.

*welstanchauung* (pandangan dunia dalam menggunakan bahasa tersebut, tidak hanya sebagai alat komunikasi namun lebih penting yaitu terdapat pengkonsepian dan penafsiran yang melingkupi bahasa tersebut). Izutsu tidak menganggap kitab suci Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks, namun ia jadikan alat bantu komunikasi yang bisa dikaji secara ilmiah.<sup>25</sup>

Seperti term *kufr* yang diteliti oleh Toshihiko Izutsu di dalam bukunya, di mana ia meneliti tentang term *kufr* sebagai lawan term iman. Term *kufr* memiliki makna yang masih abstrak, dan dapat dimaknai dengan dua makna dasar yaitu tidak bersyukur dan tidak percaya. Sedangkan iman memiliki makna dasar percaya. Kosa kata al-Qur'an dalam QS. al-Baqarah (2): 103 dan 109 dikaji oleh Toshihiko Izutsu dengan pendekatan semantik terhadap satu kata kunci dengan term yang lain, yang menghasilkan sebuah konsep.<sup>26</sup> Namun, sebelum memperoleh konsep yang diinginkan ada beberapa tahapan untuk mengetahui konsep yang jelas di dalam Al-Qur'an. Langkah yang pertama, menemukan makna dasar yaitu makna yang terpatok pada sebuah term tertentu dan akan terus digunakan di manapun term tersebut dipakai. Langkah kedua yakni menentukan makna relasional, yakni makna baru yang bergantung pada sebuah konteks yang digunakan.

## Makna Dasar Term Jihad

Term jihad dapat dilihat secara terminologi dan etimologi. Secara terminologi jihad berasal dari bahasa Arab dengan bentuk *isim maṣdar* yang mengikuti *wazan fā'ala - yufā'ilu - mufā'alatan - wa fi'alan* yang berarti bersungguh-sungguh, atau berusaha dengan segala daya dan upaya. Menurut Ibn Mandzur term jihad berasal dari kata *juhd* yang berarti *aṭ-ṭāqah* sebuah kekuatan, *al wus'u* sebuah usaha, dan *al-mashaqqah* sebuah kesulitan.<sup>27</sup> Sedangkan secara etimologi, jihad yaitu usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan, usaha dengan sungguh-sungguh untuk membrantas kemunkaran baik yang ada di dalam diri sendiri atau di luar diri sendiri sesuai dengan kemampuannya.<sup>28</sup>

Quraish Shihab menjelaskan bahwa jihad berasal dari kata *al-juhd* yang memiliki berbagai makna, seperti sebuah upaya, kesungguhan, kesulitan, keletihan, kegelisahan, dan lain-lain yang bersangkutan dengan mencurahkan seluruh kemampuan yang dimiliki, atau menanggung sebuah pengorbanan. Setiap jihad yang dilakukan memiliki tujuan dan caranya, maka caranya pun disesuaikan dengan

<sup>25</sup> Fanani, "Jihad dalam Al-Qur'an...", 20.

<sup>26</sup> Toshihiko Izutsu dan Agus Fahri Husein, *Konsep-Konsep Etika Religius dalam Qur'an* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), 79.

<sup>27</sup> Ibn Mandzur, *Lisān Al 'Arab*, vol. 3 (Beirut: Dar Shadir, 1955), 708.

<sup>28</sup> Yusuf al-Qaradawi et al., *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Quran Dan Sunnah* (Bandung: Mizan, 2010), 91.

tujuan yang akan dicapai dan modal yang dimiliki.<sup>29</sup> Senada dengan hal tersebut, Hamka memaknai jihad dengan kerja keras, bersungguh-sungguh, atau sebuah perjuangan, agama tidak akan pernah berdiri tegak jika tidak ada sepirit dalam berjuang. Namun, tidak jarang jihad diartikan sebagai perjuangan di dalam sebuah peperangan, padahal jihad diartikan sebagai kesungguhan yang tidak mengenal kelalaian siang dan malam. Berjihad dengan cara yang utama, salah satunya dengan tenaga, harta benda, dan seluruh jiwa raga. Pada intinya di dalam kitab *Al-Azhar*, jihad diartikan menegakkan kalimat Allah Swt. melawan kaum musyrik.<sup>30</sup>

Setelah mengetahui beberapa argumentasi mengenai ragam aspek term jihad. Penulis menyimpulkan berdasarkan ilmu linguistik, makna dasar akar kata jihad yaitu *juhd* yang berarti bersungguh-sungguh. Hal ini berkenaan dengan segala perbuatan atau perkataan yang dilakukan dengan semaksimal mungkin (bersungguh-sungguh) untuk kepentingan agama Islam dan memusnahkan kemungkaran baik terhadap diri sendiri atau lingkungan sekitar. Selain memiliki makna dasar, jihad memiliki beberapa bentuk, seperti jihad secara nyata (berperang), berjihad dengan harta benda, berjihad dengan jiwa (melawan hawa nafsu). Dengan demikian, jihad tidak hanya perilaku untuk berperang membela agama dan selalu dipraktikkan dalam konteks perang. Selama manusia melakukan kesungguhan dalam kehidupannya, maka ia sudah melakukan jihad.

### **Makna Relasional**

Setelah menemukan makna dasar term jihad, selanjutnya menentukan makna relasional. Seperti yang sudah dipaparkan pada sub bab sebelumnya makna relasional merupakan makna baru yang bergantung pada sebuah konteks yang digunakan,<sup>31</sup> yaitu sebuah term yang digunakan untuk memperjelas maksud dari suatu kalimat, seperti term jihad pada konteks ilmu yang disandingkan pada kalimat yang sesuai dengan konteks ilmu yaitu mengajarkan Al-Qur'an. Terdapat dua step untuk menemukan makna relasional yakni, menganalisis sintagmatik, dan analisis paradigmatic:

### **Analisis Sintagmatik**

Pada langkah ini, peneliti berusaha menentukan dan menganalisis kata yang terdapat di depan atau di belakang dari term yang dikaji, di dalam suatu perkataan untuk membentuk suatu kesatuan. Dalam Al-Qur'an, term jihad memiliki hubungan antara kata depan dan belakangnya dengan turunan kata yang berbeda-beda. Hal ini akan memunculkan makna yang berbeda antara turunan ayat yang satu dengan

---

<sup>29</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an)* cet. 6, 465.

<sup>30</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jil. 7.

<sup>31</sup> Mia Fitriah Elkarimah, "Sintagmatik-Paradigmatik Syahrur dalam Teks Al-Qur'an", *Lingua* 11, no.2 (Desember 2016), 118.

yang lain. Untuk membuktikan persamaan dan perbedaan makna yang dihasilkan maka perlu dilakukan pengelompokan ayat. Di sini penulis akan mengelompokkan ayat menjadi beberapa kelompok, yaitu term jihad dalam konteks perang dan term jihad di luar perang.

a) Term Jihad Konteks Perang

Term jihad di dalam konteks perang terdapat pada QS. at-Taubah (9): 41 menggunakan term jihad dengan sandingan kata berangkatlah *انْفِرُوا* merupakan *fi'il amr* (perintah). *Khiṭāb* jihad pada ayat ini Allah khususnya untuk orang-orang yang beriman. Allah menggunakan *fi'il amr* pada kata *انْفِرُوا* sebagai perintah “berangkatlah” berperang dengan rasa ringan atau berat. Kemudian term *جَاهِدُوا* pada ayat ini juga sebagai *fi'il amr* yang menyimpan *ḍamīr* kamu (orang-orang mukmin), dengan harta, dan jiwamu di jalan Allah.<sup>32</sup> Ayat ini mengisahkan tentang sikap orang mukmin yang enggan melaksanakan perintah perang Tabuk sebab alasan sakit dan lanjut usia. Terdapat riwayat yang menceritakan bahwa orang mukmin enggan melaksanakan perang sebab sedang musim buah, dan udara yang panas, sehingga membuat orang mukmin memilih bersantai di rumah dan menikmati hasil panen.<sup>33</sup>

b) Term Jihad dalam Konteks Ilmu

Terdapat pada QS. al-Furqan (25): 52 yang artinya “Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya (Al-Qur'an) dengan (semangat) perjuangan yang besar”. Di dalam ayat ini terdapat dua term jihad, yaitu bentuk *jāhidhum* dan *jihādan*. Keduanya berasal dari akar kata *jāhada* yang memiliki arti bersungguh-sungguh. Kata sandingannya yaitu *biḥī* sesudah kata *jāhidhum*, dan sesudah *jihādan* yang merujuk kembali kepada Al-Qur'an. Hal ini dimaksudkan bahwa orang mukmin diperintahkan untuk berjihad dengan membacakan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an kepada orang musyrik Makkah pada saat itu dan sebagai argumen untuk menjawab problematika saat itu.

c) Term Jihad Konteks Keluarga

Ayat jihad yang berkaitan dengan keluarga yaitu di dalam QS. Luqmān (31): 15 menggunakan term jihad dengan bentuk *jāhadāka* (memaksamu) merupakan bentuk *fi'il māḍi* yang menyimpan *isim ḍamīr mustatir* yaitu pada

<sup>32</sup> Muhammad Mashum Bin 'Ali, *Al Amtsilatu at Tafshiriyyah*, 14.

<sup>33</sup> Al-Wahidiy, *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān*, 251.

*fa'ilnya* yang berupa *alif tathniyah*, dan *ḍamīr ka* (kamu) menjadi *maf'ūl bih*. Term jihad pada ayat ini disandingkan dengan kata *tushrika* sebagai bentuk *fi'il muḍāri'* yang *manṣūb* sebab adanya *an (antusyrika)* sebelumnya yang berarti mempersekutukan Allah. Ayat ini menceritakan tentang nasihat Lukman terhadap anaknya, bahwa Allah melarang mengikuti perintah orang tua jika konteksnya di dalam kemungkaran (mempersekutukan Allah).

d) Term Jihad Konteks Harta

Ayat jihad dengan konteks harta terdapat di dalam QS. at-Taubah (9): 79, term jihad yang digunakan yaitu *juhdahum* bentuk dari *isim maṣḍar* yang bermakna kesanggupan dengan *ḍamīr hum* sebagai rujukan kepada orang-orang yang bersedekah. Term jihad disandingkan dengan kata *aṣ-ṣadaqāti* sebagai kalimat *isim maṣḍar* yang ditandai dengan huruf *jār (fi)* yang artinya memberi sedekah (dengan sukarela). Ayat ini menceritakan kisah orang munafik yang mencela seorang sahabat ketika bersedekah dengan sedikit harta yang ia miliki dan mendapatkan tuduhan berlaku riya dalam bersedekah, kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai balasan celaan orang munafik.

e) Term Jihad Konteks Sumpah

Term jihad dalam konteks sumpah terdapat pada QS. an-Nahl (16): 38, menggunakan bentuk *isim maṣḍar (jahda)* yang berarti sungguh-sungguh, term *jahda* disandingkan dengan *ṣiḡhat aqsam (aqsamu)* atau sumpah yang berbentuk *fi'il māḍi*, dan yang dikuatkan dengan kata *billahi* (dengan nama Allah). Ayat ini menceritakan ketika orang musyrik bersumpah dengan sungguh-sungguh, dengan nama Allah, mereka mengatakan bahwa Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati sebagai hukuman. Namun Allah membantahnya dengan suatu janji Allah. Urusan membangkitkan orang mati atau sesuatu yang Allah kehendaki adalah hal mudah bagi Allah dengan firman-Nya "*jadilah, maka jadilah*" (QS. an-Nahl (16): 40).

f) Term Jihad Melawan Hawa Nafsu

Jihad melawan hawa nafsu dijelaskan di dalam QS. Al 'Ankabut (29): 6, menggunakan bentuk *fi'il māḍi jāhada* yang berarti jihad untuk bersabar dengan mentaati perintah Allah, dan melawan godaan setan. Kata sandingannya *yujāhidu* atau *yujāhidu linafsihi* bentuk dari *fi'il muḍāri'* yang berarti manfaat dari jihad akan kembali kepada diri orang yang berjihad,

bukan kepada Allah. Namun secara umum, term jihad pada ayat ini dimaknai dengan sebuah usaha, kerja keras, bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Islam dengan pikiran, harta, benda, dan jiwa raga.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa makna relasional sintagmatik pada term jihad penggunaannya bervariasi. Terdapat beberapa konteks yang melingkupi term jihad dalam Al-Qur'an. Konteks tersebut tidak hanya berbicara tentang jihad di medan perang, namun juga terdapat beberapa konteks di luar perang. Dengan demikian, term jihad memiliki hubungan dengan konteks lainnya. Implikasinya bahwa, jihad tidak hanya dilakukan kepada hal yang negatif. Segala hal positif yang melingkupi manusia harus dilakukan dengan cara berjihad, baik itu mengajar, mencari harta, beribadah, dan berkeluarga. Melakukan jihad meniscayakan adanya kemaslahatan.

### Analisis Paradigmatik

Bagian ini berusaha membandingkan term tertentu dengan term yang lain di dalam ayat Al-Qur'an, baik di dalam bentuk sinonimnya (persamaan kata) atau bentuk antonim (perbedaan kata). Namun di dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dari bentuk sinonim dari term jihad di dalam Al-Qur'an:

#### Term *Kadaḥa* (كَدَحَ)

Term *kadaḥa*<sup>34</sup> di dalam Al-Qur'an hanya terdapat di dalam QS. al-Inshiqāq (84): 6, menggunakan bentuk *kadḥan* dari akar kata *kadaḥa* (ك-د-ح) bentuk *isim maṣdar* yang mengikuti wazan *fa'ala - yaf'alu - fa'lan* (*kadaḥa – yakdaḥu – kadḥan*), yang berarti bekerja keras.<sup>35</sup> Quraish Shihab menjelaskan di dalam kitab tafsirnya yang mengutip dari Ibn 'Asyur, term *kadḥan* pada dasarnya memiliki makna bersungguh-sungguh hingga lelah dalam melakukan aktivitas.<sup>36</sup> Pada hakikatnya manusia bekerja dengan melihat masa depan, hingga kematian datang, dan kembali kepada Allah. Terdapat term *kadiḥ* yang *ditaukidi* (kukuhkan) oleh term *kadḥan*, sebagai gambaran bahwa perjalanan menuju Allah tidak dapat dihindari oleh manusia.

#### Term *Naṣaba* (نَصَبَ)

Sinonim term jihad yaitu term *naṣaba* di dalam QS. al-Inshirah (94): 7 yang artinya “Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”. Term yang digunakan adalah kata *fanṣab* (فَأَنْصَبْ) dari akar kata *naṣaba* yang berarti letih, lelah<sup>37</sup>, yang merupakan bentuk dari *fi'il amr inṣab* (tetap bekerja keras) yang menimbulkan keletihan, dan kelelahan. Term *fanṣab* kedudukannya sebagai jawaban (*fa*) jika seseorang telah menyelesaikan

<sup>34</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*, 1997, 671.

<sup>35</sup> Muhammad Mashum Bin 'Ali, *Al-Amthilat at-Tafshiriyyah*, 4.

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an)*, vol. 15 (Lentera Hati, 2002), 141.

<sup>37</sup> Munawwir, *Al-Munawwir*, 1422.

suatu tugas, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Di dalam tafsir *al-Misbah*, ayat ini memberikan petunjuk kepada manusia untuk selalu produktif, dan memiliki kesibukan. Apabila pekerjaan yang satu sudah berakhir, maka lakukanlah pekerjaan yang lain. Sehingga dengan adanya ayat ini, seseorang tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan.<sup>38</sup>

### **Menggal *Weltanschauung* Term Jihad dalam al-Qur'a**

Pada umumnya kata jihad dipahami dengan berbagai prespektif yaitu, bersungguh-sungguh, berusaha dengan segala daya dan upaya, kerja keras, kesanggupan, kemampuan, keletihan, kegelisahan, dan kemauan menerima pengorbanan. Di dalam KBBI jihad memiliki beberapa arti, yaitu usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan, usaha dengan sungguh-sungguh untuk membela agama islam dengan seluruh jiwa, raga, dan harta benda, dan perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam, maka jihad di maknai dengan berjuang di jalan Allah. Maka, dalam berjihad membutuhkan kemampuan baik dengan pikiran, tenaga, harta, dan berisiko mendapatkan keletihan, kegelisahan, berkorban dalam melakukan jihad.

Dari pandangan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam memaknai jihad harus melihat konteksnya, tidak selalu dikaitkan dengan sesuatu yang radikal, namun lebih luas yaitu menyesuaikan konteks yang ada. Jika konteksnya dihubungkan dengan orang kafir, maka jihadnya melawan, memerangi, memberantas kemunkaran. Lain halnya jika jihadnya dihubungkan dengan konteks keilmuan maka jihadnya memberantas kebodohan. Jihad tidak harus selalu dilakukan di jalan Allah, jihad juga dapat dipakai untuk sebuah perjuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti QS. Luqmān (31): 15 menggunakan term jihad untuk menceritakan seorang anak yang beriman dan mendapat paksaan dari orang tua untuk berbuat *kufir*. Dari penjelasan di atas, term jihad dapat digunakan untuk berjuang di seluruh aspek kehidupan.

Pandangan dunia memaknai jihad bervariasi, sesuai dengan kondisi, dan kemampuan seseorang. Dengan demikian, pandangan konsep jihad menjadi fleksibel. Seperti jihad di ranah pendidikan. Sebenarnya, usaha mencerdaskan dan memberi pencerahan terhadap umat muslim sudah ada sejak zaman Nabi. Namun, ironisnya bahwa umat muslim saat ini mengalami kemunduran di sektor pendidikan. Pendidikan tidak hanya tentang mentransfer ilmu, namun terdapat pembentukan karakter terhadap seseorang yang menjadi sebuah identitas suatu bangsa atau Negara. Sebagai seorang pelajar muslim, konsep jihad yang digunakan adalah memerangi kebodohan dan keterbelakangan ilmu pengetahuan. Tanpa adanya jihad, seseorang akan menjadi kerdil sebab dirinya dikuasai oleh kebodohan.

---

<sup>38</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*,364.

Maka, yang harus dilakukan oleh seorang pelajar untuk memerangi kebodohan salah satunya dengan belajar, melawan rasa malas, dan mengaplikasikan pengetahuan di dalam kehidupan.

Dalam bermasyarakat, setiap individu memiliki tanggung jawab atas keselamatan individu yang lain, bermasyarakat sering kali terjadi konflik antar individu, kelompok, suku, negara, bangsa, bahkan umat. Hal ini terjadi sebab kurangnya rasa solidaritas di dalam bermasyarakat. Maka dalam problem ini, dibutuhkan konsep jihad *ukhuwah Islamiyyah* dengan menumbuhkan rasa solidaritas, empati, dan simpati terhadap orang lain. Setiap individu tidak boleh saling menzalimi atau berbuat buruk satu sama lain. Jika hal itu terjadi akan menimbulkan perpecahan antar kelompok, seperti yang terjadi di Indonesia perselisihan antar suku terjadi sebab adanya diskriminasi terhadap kaum minoritas.

Sebagian besar profesi masyarakat Indonesia adalah pedagang, yaitu menjual berbagai macam barang baik sandang, pangan, dan papan. Namun, seringkali seseorang menyalahgunakan perdagangan untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain dengan mengambil keuntungan melebihi kadarnya. Maka, untuk mencegah hal tersebut diperlukan adanya jihad ekonomi untuk mencegah adanya riba, dan menumpuk harta untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti aturan perdagangan (perekonomian) yang sudah ditetapkan oleh agama maupun negara, dan menjauhi segala bentuk perdagangan yang dilarang oleh agama dan negara. Jihad dalam berdagang juga bisa dilihat dari sisi bagaimana usaha pedagang melariskan barang dagangannya, salah satunya dengan mempromosikan, memberi diskon, pelayanan yang ramah, dan lain-lain.

Pemerintahan yang korup menyebabkan banyak kerugian baik diri pelaku, keluarga, lingkungan, bahkan negara. Hal tersebut menjadi *home work* pemerintahan untuk memberantas korupsi di Indonesia, dan itu menjadi sebuah jihad pemerintah. Jihad pemerintah adalah sebuah usaha mencari cara untuk memberantas sikap koruptif para pegawai negeri, penyelenggara negara, dan masyarakat. Selain korupsi, jihad pemerintah juga dilakukan untuk mensejahterakan, mengayomi masyarakat, mempertahankan keseimbangan negara, mengatur tatanan negara, dan sesuatu yang bersangkutan dengan negara dan masyarakat.

## **PENUTUP**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan perkembangan makna term jihad di dalam Al-Qur'an dengan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu, sehingga dengan pendekatan kebahasaan penulis ini menemukan pemahaman baru terhadap term jihad yang sesuai dengan konteks yang ada. Berdasarkan uraian yang dipaparkan, term jihad memiliki beragam makna yaitu bersungguh-sungguh, berusaha dengan segala upaya, bekerja keras yang membutuhkan sebuah kemampuan, dan kekuatan.

Mengandung resiko kesulitan, keletihan, kegelisahan, pengorbanan untuk mencapai sebuah tujuan.

Term jihad di dalam Al-Qur'an memiliki beberapa sinonim antara lain: term *kadaḥa* dan *naṣaba*. Kedua term tersebut memiliki sifat dan penekanan yang berbeda. Seperti term jihad di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa jihad tidak selalu mencurahkan usaha dalam peperangan. Namun lebih luas dari itu, yaitu berupa penguasaan terhadap diri, dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Term *naṣaba* memberi pemahaman untuk selalu bekerja keras setelah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka term *naṣaba* lebih menekankan kepada seseorang untuk hidup produktif. Term *kadaḥa* memberi pengertian bahwa setelah bekerja keras untuk masa depan akan datang kematian yang tidak dapat dihindari dan kembali kepada Allah.

Jihad periode Makkah dan Madinah tidak selalu bercerita tentang perintah untuk berperang melawan kaum musyrik, namun penggunaan jihad disesuaikan dengan situasi saat itu. Seperti jihad dalam konteks pendidikan, maka seseorang berusaha memerangi kebodohan, jihad melawan kemunkaran, jihad melawan hawa nafsu, jihad terhadap harta yang dimiliki, jihad di dalam bersumpah. Dengan begitu, jihad saat ini dapat digunakan untuk seluruh aspek kehidupan yang membawa kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Thoriqul Aziz & Ahmad Zainal. "Tafsir Moderat Konsep Jihad Dalam Perspektif M. Quraish Shihab." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (December 10, 2017): 461-84. doi:10.21274/kontem.2017.5.2.461-484.
- Waḥidīy, Abū Ḥasan 'Alī bin Aḥmad al-. *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān*. Dārul Kitāb 'Alamiyyah, 1991.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al Mu'jam al Mufahrash li Alfādh al-Qur'ān al Karīm*. Dār al Hadīd, 2007.
- Basori, Ahmad. "Jihad Menurut Yusuf Qaradhawi", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Elkarimah, Mia Fitriah. "Sintagmatik-Paradigmatik Ssyahrur Dalam Teks Al-Qur'an", *Lingua* 11, no.2 ( Desember 2016): 116-124.

- Fanani, M. Kholisurrohman. "Jihad dalam Al-Qur'an (Perspektif Semantik Toshihiko Izutsu)", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46770>.
- Ghoffar, M Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jil. 7*. Singapura: Pustaka Nasional, 1982.
- Handoko, Agus. "Konsep Jihad Dalam Perspektif Alquran (Studi Tematik Dalam Tafsir al-Kasysyaf Atas Ayat-Ayat Jihad)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (June 12, 2018). doi:10.32507/mizan.v2i2.145.
- Irawan, Deni. "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Al-Qur'an tentang Menciptakan Perdamaian." *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 10, no. 1 (January 31, 2014): 67–88. doi:10.14421/rejusta.2014.1001-05.
- Izutsu, Toshihiko, and Agus Fahri Husein. *Konsep-Konsep Etika Religius dalam Qur'an*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993.
- Kemendikbud. *KBBI Offline* (version 1.51.exe), n.d.
- Mandhūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Vol. 3. Beirut: Dār Shadīr, 1955.
- Muhammad Mashum Bin 'Ali. *Al Amthilat al-Tafshiriyah*. Surabaya: Salim Bin Sa'id Bin Nabhan, n.d.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 1997.
- Qaradawi, Yusuf `Abd Allah al-, Irfan Maulana Hakim, Yadi Saeful Hidayat, and Ayatullah Khomeini. *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Quran Dan Sunnah*. Bandung: Mizan, 2010.
- Razzaq, Abdur, and Jaka Perkasa. "Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Kitab Al-Qur'an Al-'Adzim Karya Ibnu Katsir." *Wardah* 20, no. 1 (July 17, 2019): 71–84. doi:10.19109/wardah.v20i1.3621.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an)*. Vol. 15. Lentera Hati, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*. Cet. 6. Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Syamsudin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Cet. II. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Yaqin, Ainol. "Rekonstruksi dan Reorientasi Jihad di Era Kontemporer; Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Jihad." *OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra* 10, no. 1 (May 31, 2016): 10–28. doi:10.19105/ojbs.v10i1.807.
- Qaradhawi, Yusuf . *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al Bana*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Anita Ulyati Azizah, Muhammad Mundzir